



**PENETAPAN**

Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton, disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dalam register perkara Nomor 0052/Pdt.P/2019/PA.Pw tanggal 20 September 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menikahkan anaknya dengan dalil sebagai berikut; .

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Wa Ania binti La Tuu yang beridentitas:

**ANAK PEMOHON**, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Buton;

Dengan calon istrinya :

**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal di Kabupaten Buton

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Surat Nomor 130/KUA.24.02.1/Pw.01/IX/2019 tanggal 17 September 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anak Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberi keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara ini, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, dan permohonan Pemohon yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa ia berusia sekitar 15 tahun lebih;
- Bahwa ia tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa ia kenal dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon istrinya;
- Bahwa ia telah siap untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku khawatir kalau tidak segera dinikahkan;
- Bahwa ia sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ia mampu bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga dan sekarang bekerja sebagai melaut cari ikan.

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, kemudian Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut;

## A. Surat

1. Surat penolakan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Nomor 130/KUA.24.02.1/Pw.01/IX/2019 tanggal 17 September 2017 oleh Hakim diberi kode P.1.
2. Fotokopi kartu Keluarga Nomor 7404111006110001 atas nama Kepala Keluarga **PEMOHON** tertanggal 30-07-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Buton, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7404-LT-23052018-0017 tanggal 23 Mei 2018 atas nama ANAK PEMOHON, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil Kabupaten Buton, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Hakim diberi kode P.3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi-saksi

### 1. **SAKSI I**, saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON umurnya sekitar 15 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon segera menikahkan ANAK PEMOHON karena ada kekhawatiran Pemohon bahwa ANAK PEMOHON melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON pernah ditemukan berduaan;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus bujang dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus gadis;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ANAK PEMOHON sehat secara fisik dan mental;
- Bahwa ANAK PEMOHON mampu bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah disetujui oleh keluarga mereka;

### 2. **SAKSI II**, saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON umurnya sekitar 15 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon segera menikahkan ANAK PEMOHON karena ada kekhawatiran Pemohon bahwa ANAK PEMOHON melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON pernah ditemukan berduaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, tidak sesusuan dan tidak ada halangan syar'i untuk menikah;
- Bahwa ANAK PEMOHON berstatus bujang dan CALON ISTRI ANAK PEMOHON berstatus gadis;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ANAK PEMOHON sehat secara fisik dan mental;
- Bahwa ANAK PEMOHON mampu bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa rencana pernikahan ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah disetujui oleh keluarga mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan dalam kesimpulan secara lisan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat huruf [a] dan penjelasannya pada angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama dengan anaknya bernama ANAK PEMOHON datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON yang belum cukup umur 19 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama CALON



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTRI ANAK PEMOHON, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir apabila pernikahan anak Pemohon ditunda karena keduanya kedapatan berduaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah saling kenal sudah lama;
- Bahwa mereka bersedia untuk segera menikah;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa ANAK PEMOHON sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa ANAK PEMOHON mampu bekerja untuk mencari nafkah.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P 2 dan P.3 serta 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa P.1 adalah Surat penolakan dari Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pasarwajo pada pokoknya diperoleh keterangan bahwa berkas anak Pemohon ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pasarwajo untuk dicatatkan perkawinannya karena ANAK PEMOHON belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi kartu Keluarga diperoleh keterangan bahwa Pemohon adalah ayah kandung ANAK PEMOHON dari ibu bernama Wa Ania benar bahwa Pemohon dengan ANAK PEMOHON memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK PEMOHON diperoleh keterangan bahwa ANAK PEMOHON lahir pada tanggal 5 April 2004, dengan demikian benar umur ANAK PEMOHON adalah baru berumur 15 tahun 5 bulan atau belum cukup 19 tahun sebagai syarat usia perkawinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1, P.2 dan P. 3, bukti-bukti tersebut telah dinazegelen, dengan berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Bea meterai, dan bukti tersebut merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. namun untuk menilai materiil bukti saksi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II menerangkan bahwa mengenai adanya rencana untuk menikahkan ANAK PEMOHON dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tidak ada unsur paksaan, tidak ada hubungan nasab, dan sesusuan, anak Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis telah ada pelamaran serta keluarga kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk menikahkan mereka, anak Pemohon sehat jasmani dan rohani, dengan demikian pernikahan mereka tidak ada halangan syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan ANAK PEMOHON mencari nafkah yang nantinya sebagai kewajiban suami oleh saksi-saksi menerangkan ia mampu bekerja sebagai nelayan sehingga diperoleh persangkaan bahwa anak Pemohon mampu memenuhi tanggung jawab memenuhi nafkah lahir;

Menimbang, bahwa mengenai adanya kekhawatiran apabila perkawinan ditunda sampai usia anak Pemohon 19 tahun atau cukup umur, oleh saksi I maupun saksi II menerangkan bahwa ANAK PEMOHON dengan calon istrinya kedapatan berduaan hal tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah sejalan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg sehingga syarat formil dan materiil alat bukti terpenuhi;



Menimbang, bahwa atas keterangan anak Pemohon, bukti P.1 dan P. 2 dan P.3 serta 2 orang saksi, maka dapat disimpulkan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON akan segera menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton telah menolak untuk melangsungkan dan mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa keadaan anak Pemohon ANAK PEMOHON sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut telah diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon istrinya telah saling kenal dan bahkan sering berduaan;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah, berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa ANAK PEMOHON mampu memenuhi nafkah lahir bathin;

Menimbang, bahwa ketentuan usia perkawinan telah diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut;

1. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “ *Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun*”;
2. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ *Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun*;

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pembatasan umur untuk menikah semata-mata untuk kemaslahatan kesehatan suami istri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya, oleh karena itu terdapat ruang untuk menyimpangi ketentuan umur tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk melakukan dispensasi;

Menimbang, bahwa keharusan untuk menyegerakan perkawinan dan anjuran perkawinan terdapat dalam Al-qur'an (Q.S An-Nuur : 32 ) berbunyi sebagai berikut:

*Terjemahnya “ dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Anas RA (HR. Thabrani)

أذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليترك الله النصف الباقي

*Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”*

Menimbang, bahwa Hakim perlu memperhatikan Kaidah Fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

*Artinya “Kemudharatan itu harus dihilangkan”*

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemaslahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqih yang Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa yang tak kalah pentingnya adalah mencegah kemudharatan sebagaimana kekhawatiran Pemohon dan fakta bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sering berjalan berdua-duaan merupakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi kuat akan timbulnya fitnah diantara keduanya dan fitnah terhadap kedua keluarga tersebut dan hal ini harus segera dicegah dengan menyegerakan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon CALON ISTRI ANAK PEMOHON telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila ANAK PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan dan fitnah yang berkelanjutan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum serta perimbangan-pertimbangan tersebut maka ANAK PEMOHON sudah layak untuk segera dinikahkan dengan calon istrinya demi untuk menghindari kemudharatan dan fitnah diantara mereka dan hal ini dinilai akan lebih memberikan manfaat kepada semua pihak apabila perkawinan tersebut tidak dihalangi atau segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, dimaksudkan segala yang berkaitan dengan bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah., oleh **Sudirman M, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

**Sudirman M, S.HI**

Panitera Pengganti

ttd

**La Ode Muhammad Akhmar, SH**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	85.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	10.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	191.000,00
Terbilang			(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)